



PENETAPAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tpg, tertanggal 12 November 2024, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, dalam perkara antara :

**PT Mandiri Tunas Finance c.q.** PT Mandiri Tunas Finance Cabang Tanjung Pinang, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan, Air Raja, Kec. Tanjungpinang Tim., Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syafriza Vinindo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 235/Skuasa-LEG/MTF/IX/2024 tanggal 30 September 2024 dan Surat Tugas Nomor 122/ST/MTF-LGL/IX/2024 tanggal 30 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**Fardiono**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung Pinang, tanggal lahir 25 Januari 1983, Jenis Kelamin, Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat RM Mamak Den, Jl. Gudang Minyak No. 126, RT 001 RW 012, Kelurahan Kemboja, Kecamatan Tajung Pinang Barat, Provinsi Kepulauan Riau, Pekerjaan, Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1.-----

Surat-surat dalam berkas perkara ini;

2.-----

Telah mendengar keterangan dari Kuasa Hukum Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Syafriza Vinindo, S.H., dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024., disampaikan secara lisan menyatakan mencabut Gugatan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tpg tertanggal 12 November 2024., maka oleh karena permohonan pencabutan ini diajukan masih dalam tahap pemanggilan para pihak dan belum adanya pemeriksaan perkara serta Tergugat belum menyampaikan Jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, Penggugat berhak mencabut Gugatan dimaksud tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat secara lisan didalam persidangan telah menyampaikan keinginannya untuk mencabut gugatannya, dan berdasarkan agenda persidangan masih pada tahap panggilan dan permohonan pencabutan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat belum masuk pada tahap jawaban dari Tergugat maka alasan persetujuan dari Tergugat tidak diperlukan, selanjutnya Hakim mempertimbangkan alasan dari Kuasa Hukum Penggugat beralasan dan demi tercapainya persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan maka permohonan pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat patut untuk dikabulkan, sehingga oleh karenanya Gugatan tersebut dinyatakan di cabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dalam perkara a-quo harus dinyatakan untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dicabut terhadap perkara a-quo dikabulkan, maka terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan pada Penggugat untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Ketentuan Pasal 271, Pasal 272 Rv. dan ketentuan dalam H.I.R, serta peraturan perundang-undangan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Gugatan Register Nomor : 12/Pdt.G.S/2024/PN Tpg, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang, tertanggal 12 November 2024, dicabut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam Register yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini kepada Penggugat, sejumlah Rp. 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tpg tanggal 12 November 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tunggal tersebut, dibantu

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 12/Pdt.G.S/2024/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Hatorangan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungpinang, putusan mana telah di kirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Hendrik Hatorangan, S.H.

Dr. Sayed Fauzan, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp. 18.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 163.000,- (seratus enampuluh tiga ribu rupiah);